

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, begitu pendapat Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno yang mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk yang selalu ingin bergaul dengan manusia lainnya, manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Hal ini menandakan bahwa manusia memang dikodratkan untuk hidup membaur dengan masyarakat dan berkelompok.

Islam pun memandang manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana dalam (Q.S Az-Zukhruf [43] ayat 32):

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Terdapat dua point dalam ayat diatas yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, pertama manusia diciptakan tidak dengan kemampuan dan bakat yang sama, jika semua manusia memiliki bakat dan kemampuan yang sama, ia tidak akan lagi membutuhkan orang lain untuk membantunya, sehingga tidak akan terjadi pertukaran jasa.

Kedua, dikarenakan perbedaan manusia dari segi bakatnya, kemampuan fisiknya, kemampuan spiritualnya serta emosionalnya, yang menjadikan manusia memiliki keunggulan di bidang yang berbeda, hingga pada akhirnya menyebabkan semua manusia saling bergantung pada satu sama lain dan menciptakan hasrat untuk saling bekerja sama.¹

Sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah kebutuhan manusia tidak hanya sebatas makan, tidur, dan tempat tinggal tetapi juga memiliki kebutuhan lain yang dianggap sebagai pelengkap, berdasarkan intensitasnya kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga. Pertama kebutuhan primer, menurut Zainur kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya,² maka kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bersifat fisiologis dan harus dipenuhi seperti pakaian, makanan dan minuman, hunian yang layak dan bersih, serta kebutuhan seksual (Sandang, Pangan, Papan).

Kedua kebutuhan sekunder, setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder.³ Kebutuhan sekunder ini sifatnya selain sebagai pelengkap juga biasanya mempermudah atau mengurangi beban yang ditanggung dalam hidup misalnya alat transportasi, kipas angin, meja, kursi, alat belajar, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan, maka kebutuhan sekunder pada setiap manusia bisa saja berbeda.

¹ Paramita Salastia Nurhuda, Nasichcah, and Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Humaniora Dan Seni (JISHS)*, Vol. 01, No. 4 (Juli-September 2023) h. 688

² Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *An-Nahl*. Vol. 09, No. 05 (Juni 2017) h.39

³ Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan... h.39

Ketiga kebutuhan tersier, kadang kala seseorang masih merasa belum cukup meskipun ia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Ia masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatnya lebih tinggi, seperti keinginan untuk memiliki mobil, piano, kapal pesiar, serta kebutuhan mewah lainnya. Pemakaian barang-barang mewah dapat menaikkan status sosial seseorang.⁴ ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas⁵ dan untuk memenuhi kebutuhan ini manusia bisa mendapatkannya dengan cara berdagang, bekerja, atau melakukan pernikahan.

Ketiga kebutuhan tersier, setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, seseorang mungkin masih merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Meskipun demikian, ia masih memiliki keinginan yang tinggi, misalnya keinginan untuk memiliki kapal pesiar, piano, mobil, dan barang mewah lainnya. Status sosial seseorang mungkin akan meningkat melalui penggunaan produk mewah. Hal ini menunjukkan bahwa orang memiliki tuntutan yang tidak terbatas, yang dapat mereka penuhi dengan berdagang, bekerja, atau menikah.

Bicara mengenai pernikahan banyak orang sepakat bahwa pernikahan merupakan salah satu tahapan penting yang dianggap dapat menjadi pelengkap kebahagiaan dalam hidup, karena dengan menikah dua insan yang saling mencintai, mengasihi, dapat saling menjaga dalam sebuah ikatan lahir dan batin yang halal. Dengan pernikahan seseorang berarti telah memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang primer hingga sekunder, bahkan Allah Swt dalam firmanNya telah menganjurkan pernikahan diantara manusia sebagaimana (QS. An- Nur [24]: ayat 32) yakni:

⁴ Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan... h.39

⁵ Nur Indah Imansari, "Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, No. 2 (2020) h.90

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Allah Mahaluas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Tafsir Tahlili dari Kementerian Agama RI ayat ini menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, serta kepada semua para wali nikah seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, untuk menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah mereka diberikan pula kesempatan yang serupa.⁶

Dalam Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI dinyatakan bahwa ayat ini menganjurkan semua orang yang bertugas menjaga keutuhan moral dan kebersihan masyarakat, serta semua wali nikah, termasuk ayah, paman, dan saudara laki-laki, yang bertugas menjamin keamanan keluarga mereka, untuk menikahkan laki-laki yang belum menikah, baik duda maupun jejaka, dan wanita yang belum menikah, baik janda maupun perawan. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada budak, baik laki-laki maupun perempuan, yang layak untuk dinikahi.

Islam memandang pernikahan sebagai ibadah terpanjang yang akan dilaksanakan oleh seorang muslim, karena pernikahan merupakan

⁶ Kementerian Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. (Jakarta: 2011) h.599

sesuatu yang sakral dan sekalipun hubungannya tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian, maka dari itu dalam perjalanan pernikahan memiliki potensi untuk memperoleh ridho atau juga murkanya Allah. Tentunya setiap hamba akan mengharap ridhonya Allah, dan dengan membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, warahmah* merupakan salah satu cara yang dapat menghantarkan manusia kepada ridhonya Allah Swt.

Sebuah pernikahan dapat terhindar dari keretakan ketika tujuan untuk menikahnya pun benar, Thobroni dan Munir mengungkapkan dalam bukunya bahwa terdapat lima tujuan pernikahan dalam Islam.⁷ Pertama, adalah untuk memenuhi naluri manusia asasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya manusia memang memiliki kebutuhan terhadap seksualitas, maka Allah melalui Rasul-Nya memberikan solusi dengan adanya pernikahan sehingga, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan cara yang baik dan benar. Kedua, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentengi akhlak yang luhur, Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan moral yang bisa saja terjadi.

Menurut Thobroni dan Munir yang mengungkap lima tujuan pernikahan Islam, pernikahan dapat terhindar dari perpecahan jika tujuannya tepat.⁸ Pertama, untuk memenuhi naluri dasar manusia. Manusia pasti memiliki hasrat seksual, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan Allah, melalui Rasul-Nya, menawarkan pernikahan

⁷ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka PustakaMarwa, 2010) h.19-21

⁸ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. (Yogyakarta: 2010). h.19-26

sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang adil secara moral. Kedua, pernikahan dimaksudkan untuk memperkuat prinsip-prinsip moral. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai alat yang ampuh untuk melindungi pria dan wanita muda dari potensi bahaya moral.

Ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Suami dan istri harus melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya, karena hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Maka perlu untuk memilih calon pasangan yang ideal, yakni *kafa'ah* (sederajat, sepadan) dan juga salehah, hal ini akan mempermudah pembentukan visi dan misi dalam membangun keluarga. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Sebagaimana awal tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka setelah menikah pun manusia tetap harus beribadah, bahkan dikatakan rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal saleh, karena Allah selalu melipat gandakan segala bentuk ibadah yang dilakukan secara bersama-sama antara suami istri dan perbuatan baik yang dilakukan suami kepada istrinya, begitu juga sebaliknya.

Tujuan pernikahan yang kelima, ialah untuk membentuk keturunan yang saleh. Pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh keturunan tetapi juga membentuk generasi yang berkualitas, saleh dan bertakwa kepada Allah. Selain lembaga pendidikan yang bertanggung jawab mendidik para generasi penerus, peran orang tua juga sangat diperlukan. Karena sebelum anak mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan, orang tualah yang akan terlebih dahulu mengenalkan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya dan juga intensitas anak berinteraksi dengan orang tuanya lebih sering dari pada dengan guru-gurunya. Ketika

tujuan pernikahan ini direalisasikan maka akan tercipta keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah dan akan ikut berpengaruh kepada kehidupan bermasyarakat.

Terciptanya anak yang soleh merupakan tujuan kelima dari pernikahan. Pernikahan adalah tentang menciptakan generasi yang baik, taat dan bertakwa kepada Allah, bukan hanya tentang memiliki anak. Peran orang tua sama pentingnya dengan peran lembaga pendidikan yang bertugas mendidik generasi penerus. Orang tua adalah orang yang pertama kali memberikan ilmu kepada anak sebelum anak mengikuti kegiatan sekolah, dan anak lebih sering berinteraksi dengan orang tua dibandingkan dengan guru. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah akan terbentuk dan akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat setelah tujuan pernikahan ini tercapai.

Sakinah dalam bahasa arab berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Dalam Al Qur-an kata Sakinah disebutkan sebanyak 6 kali diluar bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhan sebanyak 69 kali termasuk dalam bentuk lain yang seakar dengannya, seperti kata *sakan* yang digunakan untuk tidur atau istirahat di malam hari setelah siangnya sibuk mencari rezeki atau kata *sukun* yang artinya ketenangan dan kesenangan jasmaniah juga rohaniah. Dengan begitu kata Sakinah memiliki karakter dasar, ketenangan dan kesenangan jasmaniah juga rohaniah yang diperoleh setelah bergerak, sebagaimana (QS. Al-A'raf [7]: ayat 189)

..... ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya...”

ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan pasangan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, yang menandakan fitrahnya laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, setelah masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih sendiri.⁹ Menurut ayat ini, memiliki pasangan hidup dimaksudkan untuk mendatangkan ketenangan, artinya wajar bagi seorang pria untuk memiliki kedamaian batin saat bersama pasangan hidupnya. Begitu pula, memiliki seorang pria sebagai suami atau pasangan akan membuat seorang wanita merasa tenang. Keadaan batin mereka mengikuti pengalaman pribadi mereka berupa keterkejutan atau kecemasan saat sendirian

Kata mawaddah yang berasal dari kata *wadda-yawaddu* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap akan terwujud, muncul sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an. Al-Asfahani menyatakan bahwa kata mawaddah dapat menunjukkan beberapa hal. Pertama, dapat merujuk pada cinta yang disertai keinginan untuk memiliki, dapat juga merujuk pada hasrat yang kuat sehingga menghasilkan cinta atau perasaan cinta yang menghasilkan hasrat yang kuat. Juga merujuk pada cinta yang difokuskan pada ikatan kekerabatan agar tetap utuh dan tidak terputus. Ketiga, menunjukkan hasrat atau ingin.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mawaddah adalah rasa cinta dan kasih sayang yang hadir karena adanya keinginan untuk memiliki atau sebaliknya, sehingga memiliki keinginan untuk mewujudkan dan selalu menjaga hubungan tersebut.

⁹ Kementerian Agama. RI, *Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: 2008). h.63-

¹⁰ Kementerian Agama. RI, *Membangun Keluarga Harmonis...* h. 65-68

Rahmah adalah kata dalam bahasa arab yang berasal dari kata *rahima-yarhamu*. Ditemukan sebanyak 339 kali baik dalam bentuk kalimat lain yang seakar atau disandingkan dengan kata ganti (dhomir).¹¹ Al-asfahani mengungkapkan setidaknya dua arti kata rahma yakni kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*), keduanya ini disandingkan kepada sifatnya Allah, maka khusus kata rahmah ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah baik dalam hubungan pernikahan maupun hubungan sosial lainnya. Contoh dari rahmah, ada ibu yang baru saja melahirkan kemudian langsung mencium bayinya padahal ia masih dalam kondisi yang penuh kepayahan, tetapi ada juga ibu yang meninggalkan bayinya begitu saja setelah melahirkan sebab bayi tersebut hasil sebuah perzinahan atau bahkan ada yang dengan tega membunuhnya.

Allah adalah satu-satunya dzat yang mampu mengasihi siapapun tanpa membedakan, maka ibu yang mencium bayinya meskipun dalam keadaan payah berarti Allah telah menancapkan sebagian kecil Rahmat-Nya ke dalam hati ibu tersebut, sedangkan ibu yang dengan teganya meninggalkan bahkan membunuh bayinya sendiri berarti telah kehilangan rahmatnya Allah, sehingga ia terdorong untuk melakukan perbuatan tercela dan tidak mau berkorban untuk anaknya. Maka dapat disimpulkan, seorang individu harus mengusahakan keluarganya menjadi sakinah yakni antara anggota keluarga harus saling merasa nyaman, tentram, dan aman, sehingga nantinya Allah akan menganugerahi keluarga tersebut dengan mawaddah yakni saling menyayangi satu sama lain dan kemudian Allah akan merahmati keluarga tersebut.

¹¹ Kementerian Agama. RI, *Membangun Keluarga Harmonis...* h. 68-69

Huda dan Thoif mengatakan bahwa salah satu konsep keluarga *Sakinah, Mawaddah, warahmah* yakni harus memiliki pondasi agama, selain karena Allah yang telah menjadikan diantara suami istri kasih (Mawaddah) yaitu cinta dan rahmat (Rahmah) yakni rasa sayang, Allah juga telah memberikan banyak ilmu dan petunjuk melalui wahyunya serta Rasulullah sebagai utusannya yang menjadi uswatun hasanah (contoh yang baik) untuk hambanya dikemudian hari.¹² Kemudian lebih diperinci oleh ulama mengenai tata cara hidup berumah tangga dalam pembahasan fiqih keluarga, yang dimana didalamnya membahas mengenai pernikahan, perceraian, masa 'iddah, nafkah, dan ma'isyah (mencari sumber penghidupan).

Hudafi juga menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk rumah tangga yang baik yakni menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, menjaga penampilan dan mengatur ekonomi keluarga.¹³ Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi perbedaan dan memperkuat ikatan emosional dalam hubungan, kemudian memenuhi kebutuhan biologis juga merupakan aspek yang sangat penting dalam memelihara keharmonisan rumah tangga misalnya, memperhatikan kebutuhan nutrisi, istirahat yang cukup, serta keintiman fisik yang saling memuaskan. Selanjutnya menjaga penampilan fisik dan merawat diri mencerminkan rasa hormat dan perhatian terhadap pasangan, dan yang terakhir mengatur ekonomi keluarga dengan baik dapat mengurangi konflik dan memberikan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.

¹² Mahmud Huda and Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1 (April 2016) h.70

¹³ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020) h.180

Hal ini menunjukkan menikah bukan hanya tentang asmara dan perasaan semata, tetapi juga memerlukan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran akan berbagai aspek yang mempengaruhi keberlangsungan dan keharmonisan hubungan pernikahan. Pernikahan juga melibatkan berbagai tantangan, mulai dari komunikasi yang efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan bersama, hingga memahami peran dan tanggung jawab sebagai pasangan dalam berbagai situasi kehidupan. Pengetahuan tidak hanya dapat membantu pasangan menyelesaikan masalah yang muncul, tetapi juga memperkuat hubungan seiring berjalannya waktu dengan memahami karakteristik psikologis dan emosional diri juga pasangan dapat membantu dalam membangun keintiman yang lebih dalam dan membangun pondasi yang kuat, maka perspektif mengenai “menikah butuh ilmu” perlu dipahami dengan baik dan diimplementasikan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, di tahun 2022 kasus perceraian mencapai 616.334 kasus, angka ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir, sedangkan di tahun sebelumnya yakni 2021 kasus perceraian berada di angka 447.743 yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus perceraian sebanyak 15% hanya dalam kurun waktu setahun.¹⁴ Khususnya di wilayah Tangerang Raya menurut informasi dari media infotangerang.id mengatakan bahwa dalam satu tahun terdapat 10.939 janda baru.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kini perceraian menjadi fenomena yang sangat marak terjadi dengan berbagai alasan perceraian.

¹⁴ <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ> diakses pada 03 September 2023 18.00

¹⁵ <https://www.instagram.com/p/CxcM4kuPZeL/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> diakses pada 03 September 2023 jam 14.30



Sumber: Badan Pusat Statistik¹⁶

Gambar 1. 1 Faktor Penyebab Kasus Perceraian

Berdasarkan data di atas terdapat 4 faktor besar yang menjadi penyebab banyaknya kasus perceraian di tahun 2022. Faktor pertama ialah perselisihan dan pertengkaran, dengan jumlah kasus mencapai 284.169 kasus, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pasangan suami istri dalam mengelola konflik dan berkomunikasi secara efektif masih sulit untuk dilakukan yang mana seharusnya ini merupakan salah satu unsur penting dalam kesiapan berkeluarga. Selain itu, faktor ekonomi dengan 110.939 kasus, juga menjadi alasan pentingnya persiapan finansial dan kestabilan ekonomi sebagai bagian dari kesiapan berkeluarga.

Faktor ketiga, salah satu pihak meninggalkan pasangan sebanyak 39.359 kasus, menunjukkan bahwa pasangan suami istri menganggap komitmen dan kesetiaan dalam perkawinan bukanlah hal sakral yang perlu dijaga dan ditepati. Faktor keempat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 4.972 kasus, mengindikasikan minimnya pemahaman pasangan suami istri akan cara mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga sehingga memilih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikannya. Dari beberapa faktor perceraian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah

¹⁶ <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ> diakses pada 03 September 2023 18.00

memerlukan bekal berupa pengetahuan untuk menjalankan atau mengadopsi fungsi-fungsi inti dalam berkeluarga, sehingga dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik, mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Euis Sunarti mengemukakan bahwa dalam konteks keluarga, terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.¹⁷ Fungsi internal mencakup aspek ekspresif, yang berfokus pada pengungkapan emosi, hubungan antar anggota keluarga serta pemeliharaan sistem keluarga untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni keluarga. Artinya keluarga harus mampu membuat individu yang ada didalamnya merasa nyaman mengungkapkan kondisi diri dengan terbuka dan jujur, sehingga keluarga akan menjadi orang pertama yang mengetahui kondisi terkini anggota keluarganya yang lain, dengan demikian keluarga akan lebih dulu memiliki kesempatan untuk memberi dukungan, pemahaman, dan juga bantuan yang mungkin diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup.

Kedua, fungsi eksternal melibatkan peran instrumen dan kontribusi keluarga terhadap lingkungan sosialnya, dengan mempertimbangkan peran serta tanggung jawab keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Fungsi ini menggarisbawahi bahwa keluarga juga merupakan bagian dari struktur dan dinamika masyarakat, maka keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarga tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang penting untuk memperkuat kualitas hubungan antarindividu dan membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Kementerian Agama telah mengambil langkah preventif dalam menangani kasus perceraian dengan memberikan bimbingan pranikah

¹⁷ Euis Sunarti, *Inventori Pengukuran Keluarga*. (Bogor: 2020). h.24

kepada para calon pengantin yang didasarkan pada keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknik Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin¹⁸ dengan KUA yang merupakan unit pencatatan nikah sebagai pelaksana, langkah ini diharapkan dapat mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen, tanggung jawab, dan keterampilan. Melalui bimbingan pranikah, pasangan calon pengantin akan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun pondasi yang kuat untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan bersama setelah pernikahan, maka dengan tidak mengikuti bimbingan pranikah dapat menyebabkan kerugian besar bagi pasangan calon pengantin, yakni dapat meningkatkan risiko ketidaksepakatan dan ketidakpuasan dalam pernikahan dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Ciledug mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan pada saat bimbingan pranikah meliputi 3 topik, yakni kesehatan reproduksi yang mana pemberian materinya diberikan oleh petugas dari puskesmas, kemudian beragam kebutuhan keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri. Ketiga topik materi tersebut dipilih berdasarkan dari buku pedoman Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.¹⁹

Bimbingan pranikah yang menjadi salah satu upaya dari pemerintahan untuk memperbaiki angka perceraian seyogyanya dirancang berdasarkan kebutuhan calon pengantin. Kesibukan dari masing-masing calon pengantin yang beragam juga menjadi faktor yang

¹⁸ <https://jateng.kemenag.go.id/berita/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin/> diakses pada 05 September 2023 08.00

¹⁹ Wawancara dengan Penyuluh KUA, KUA Kecamatan Ciledug (02 Maret 2024)

menyebabkan sedikitnya calon pengantin yang menghadiri kegiatan bimbingan pranikah ini, maka dari itu dengan durasi yang singkat dari sesi bimbingan pranikah, informasi yang disampaikan harus disusun secara singkat dan sesuai dengan kebutuhan para calon pengantin. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Kebutuhan Materi Bimbingan Pranikah Untuk Kesiapan Berkeluarga Calon Pengantin”**

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan permasalahan yaitu:

1. Terdapat angka perceraian yang tinggi.
2. Terdapat beberapa faktor utama penyebab perceraian yaitu; perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dan KDRT.
3. Rendahnya kesiapan calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga baik secara mental, finansial dan keterampilan hidup berkeluarga.
4. Terdapat materi bimbingan pranikah yang belum sesuai kebutuhan

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, peneliti perlu adanya pembatasan permasalahan agar penelitian dapat dilakukan secara fokus dan tidak melampaui batasan waktu yang tersedia. Maka penelitian dibatasi hanya pada bimbingan pranikah dan persiapan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja materi bimbingan pranikah yang dibutuhkan calon pengantin?

2. Bagaimana tingkat kesiapan berkeluarga calon pengantin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja materi yang dibutuhkan calon pengantin pada saat melaksanakan bimbingan pranikah.
2. Mengetahui tingkat kesiapan calon untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan dapat memperkaya pemahaman tentang aspek-aspek yang menunjang kesiapan berkeluarga serta bagaimana bimbingan pranikah dapat meningkatkan kesiapan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KUA Kecamatan Pinang, Kota Tangerang

Hasil penelitian ini dapat membantu KUA kecamatan Pinang, Kota Tangerang dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program bimbingan pranikah yang diselenggarakan mengetahui kebutuhan materi yang diinginkan oleh calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam kegiatan bimbingan pranikah.

- b. Bagi Calon Pengantin

Calon pengantin akan mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhannya untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi penambah wawasan dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan juga mengasah kemampuan berpikir analitis.

F. Definisi Operasional

1. Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu cara atau metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur serta menentukan kebutuhan yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan sebuah layanan, sehingga layanan yang diberikan dapat dengan efektif mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Kesiapan Berkeluarga. kesiapan Berkeluarga adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan dinamika pernikahan dengan efektif, yang melibatkan pemahaman mendalam tentang apa yang akan dihadapi dalam pernikahan, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik sehari-hari, serta keyakinan diri dan kapasitas untuk mengelola perubahan dan konflik.. Indikator seseorang dikatakan telah memiliki kesiapan berkeluarga ialah harus memiliki kesiapan psikologis, kesiapan moral, kesiapan menikah berdasarkan orang terdekat, dan kesiapan finansial.